

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Kota Padang telah dilaksanakan, terutama melalui kegiatan pendataan pelaku usaha, sosialisasi legalitas usaha, serta pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah berperan aktif dalam mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha yang jelas sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, implementasi tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan formalitas legalitas usaha. Pemahaman pelaku UMKM mengenai hukum dagang secara substantif, seperti hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli, tanggung jawab terhadap konsumen, serta risiko hukum dalam kegiatan usaha, masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum dagang belum sepenuhnya menyentuh aspek peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha secara menyeluruh.

2. Faktor pendukung dalam implementasi hukum dagang terhadap pembinaan UMKM kuliner antara lain adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, serta kemudahan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online. Selain itu, lokasi usaha yang terpusat di kawasan GOR Haji Agus Salim mempermudah proses pendataan dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi rendahnya tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM, adanya anggapan bahwa hukum hanya relevan bagi usaha berskala besar, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pembinaan hukum secara intensif, serta belum adanya program pembinaan hukum dagang yang terstruktur dan berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi hukum dagang belum berjalan secara optimal.
3. Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner telah dilakukan, terutama melalui sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan usaha. Akan tetapi, pembinaan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas aspek hukum dagang secara mendalam, seperti perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian perdagangan, dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang telah berjalan, namun belum optimal dalam meningkatkan

kesadaran dan pemahaman hukum pelaku UMKM secara komprehensif. Diperlukan penguatan pembinaan hukum yang lebih sistematis agar tujuan hukum dagang dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, diharapkan dapat mengembangkan program pembinaan hukum dagang yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Materi pembinaan tidak hanya difokuskan pada pengurusan legalitas usaha, tetapi juga mencakup aspek substantif hukum dagang seperti hak dan kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen, tanggung jawab atas produk, serta penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan.
2. Perlu adanya kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan akademisi, praktisi hukum, atau lembaga bantuan hukum untuk memberikan penyuluhan hukum dagang secara khusus kepada pelaku UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang.
3. Pelaku UMKM kuliner diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, karena kesadaran hukum yang baik akan memberikan perlindungan dan kepastian dalam menjalankan usaha.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pembinaan hukum dagang yang telah dilaksanakan, sehingga

dapat diketahui perkembangan tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM dan perbaikan apa saja yang diperlukan.